



**PUTUSAN**

**Nomor:22/G/2023/PTUN.PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU**

yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, sebagai berikut dalam perkara:

**LENI MARLINA**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Pematang Tebih, RT.002, RW.005, Desa Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Pekerjaan mengurus rumah tangga.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. AMRIZAL, S.H.
2. JAHLELAWATI, S.H.
3. ROBERT LIBRA, S.H., M.H.
4. TIA HESMI MENTARI, S.H., M.H.

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pelaksana Bantuan Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, di Jalan Yos Sudarso Km. 8 Rumbai Pekanbaru, dan kantor Perwakilan di Jalan Aur Cinu Pasir Pengaraian, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan, Propinsi Riau, domisili elektronik Email : robertlibra87@gmail.com, berdasarkan

Halaman 1 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus Nomor: 32.A/LBH/FH.UNILAK/V/2023

tertanggal 17 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai

**PENGGUGAT;**

**LAWAN**

**1. CAMAT RAMBAH SAMO**, Tempat Kedudukan Jalan Raya Tuanku

Tambusai, Simpang Bandara Tuanku Tambusai, Dusun  
Danau Sati, Desa Rambah Samo Barat, Kecamatan  
Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau,  
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

**2. KEPALA DESA TELUK AUR**, Tempat Kedudukan Jalan Raya Pasir

Pengaraian-Ujung Batu, Kecamatan Rambah Samo,  
Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut  
sebagai **TERGUGAT II;**

Dan

**3. MISRAWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Teluk

Aur, RT/RW 002/001, Kelurahan Teluk Aur, Kecamatan Rambah Samo,  
Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, Pekerjaan Mengurus Rumah  
Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Isidentil atas nama EDDY  
SAZWANDY, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Pekanbaru Nomor:22/G/2023/PTUN.PBR tanggal 27 Juli 2023  
Tentang Penetapan Kuasa Isidentil dan Surat Kuasa Isidentil  
tertanggal 27 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**  
**INTERVENSI;**

Halaman 2 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor ;  
W1/TUN4/895/HK.06/6/2023 tanggal 20 Juni 2023 Tentang Permohonan  
Pembebasan Biaya Perkara;
2. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara  
Pekanbaru Nomor : W1-TUN4/910/HK.06/6/2023 tanggal 21 Juni 2023  
Tentang Pembebasan Biaya Perkara Perkara Nomor  
22/G/2023/PTUN.PBR;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:  
22/PEN-DIS/2023/PTUN.PBR, tanggal 22 Juni 2023, tentang Lolos  
Dismissal;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:  
22/PEN-MH/2023/PTUN.PBR, tanggal 22 Juni 2023, tentang Penunjukan  
Majelis Hakim;
5. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:  
22/SK-PPJS/2023/PTUN.PBR, tanggal 22 Juni 2023, tentang Penunjukan  
Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:22/PEN-PP/2023/PTUN.PBR,  
tanggal 22 Juni 2023, tentang Pemeriksaan Persiapan;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:22/PEN-HS/2023/PTUN.PBR,  
tanggal 25 Juli 2023, tentang Hari Sidang;
8. Putusan Sela Nomor:22/G/2023/PTUN.PBR, tanggal 1 Agustus 2023;
9. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:  
22/G/2023/PTUN.PBR, tanggal 27 Juli 2023, tentang Penetapan Insidentil;

Halaman 3 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan.

#### **DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan secara elektronik tertanggal 15 Juni 2023 yang diterima dalam sistem informasi pengadilan oleh kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 22 Juni 2023 dengan register perkara Nomor:22/G/2023/PTUN.PBR, dan telah diperbaiki melalui pemeriksaan persiapan tanggal 25 Juli 2023. Penggugat mengemukakan pada pokoknya :

##### **A. OBJEK SENGKETA :**

**Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Misrawati Registrasi Kepala Desa Teluk Aur Nomor: 593/SKGK/TA/10 tertanggal 29 Maret 2022 dan telah diregistrasi oleh Camat Rambah Samo dengan Nomor : 593/SKGK/RS/97 tertanggal 01 April 2022.**

##### **B. KEWENANGAN PENGADILAN :**

1. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

Halaman 4 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 87 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggaraan negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam artian lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

3. Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Misrawati Registrasi Kepala Desa Teluk Aur Nomor: 593/SKGK/TA/10 tertanggal 29 Maret 2022 dan telah diregistrasi oleh Camat Rambah Samo dengan Nomor : 593/SKGK/RS/97 tertanggal 04 April 2022. Dalam hal ini objek sengketa masuk keranah Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif/ penyelenggaraan negara lainnya yang

Halaman 5 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum, akibat hukum yang dimaksud adalah berubah suatu keadaan hukum;

4. Bahwa Penggugat dengan alasan Yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Surat Keterangan Ganti Kerugian yang telah diregistrasi Tergugat I dan II a-quo dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

5. Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah sengketa tata usaha negara;

6. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

7. Bahwa Tergugat I dan II berdomisili di Wilayah Hukum PTUN Pekanbaru maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pekanbaru. (Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: ugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan

Halaman 6 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN.PBR



kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.

**C. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN :**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:  
*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".*
2. Bahwa mengingat ketentuan yang berdasarkan angka V.3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: *"bagi mereka yang tidak setuju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuitas sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut";*
3. Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan Administratif kepada Tergugat I dan juga ditembuskan kepada Tergugat II tertanggal 04 April 2023. Surat tersebut diterima pada tanggal 12 April 2023, akan tetapi tidak ada jawaban dari Tergugat sampai surat gugatan ini diajukan. *Dalam tenggang waktu 10 hari berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak ada*

Halaman 7 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tanggapan atau balasan apapun atas keberatan tersebut dari Tergugat I dan Tergugat II (Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif);*

## **D. KEPENTINGAN PENGUGAT :**

1. Bahwa objek sengketa menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
2. Bahwa oleh karena itu gugatan ini sudah memenuhi unsur kerugian (Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi).*
3. **Objek sengketa menimbulkan akibat hukum yang menyebabkan penggugat kehilangan hak pemecahan, penggabungan, pemisahan Sertifikat Tanah dan hak melakukan perjanjian pengolahan serta hak melakukan penjualan terhadap tanah tersebut sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Bahar.**

Halaman 8 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Penerbitan Objek Sengketa sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sesuai dengan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah Menyatakan Surat keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah.

**E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN**

1. Bahwa titik pangkal persengketaan dalam perkara ini adalah dimana Yusniati telah menjual Tanah Milik Almarhum Bahar yang merupakan Ayah Kandung Penggugat. Tanah tersebut dijual kepada Misrawati yang penjualan tersebut telah diregistrasi oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Misrawati Registrasi Kepala Desa Teluk Aur/Tergugat II Nomor: 593/SKGK/TA/10 tertanggal 29 Maret 2022 dan telah diregistrasi oleh Camat Rambah Samo/Tergugat I dengan Nomor : 593/SKGK/RS/97 tertanggal 01 April 2022.
2. Bahwa prosedur penerbitan Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Misrawati Registrasi Kepala Desa Teluk Aur/Tergugat II Nomor: 593/SKGK/TA/10 tertanggal 29 Maret 2022 dan telah diregistrasi oleh Camat Rambah Samo/Tergugat I dengan Nomor :

Halaman 9 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593/SKGK/RS/97 tertanggal 01 April 2022 menurut penggugat tidaklah sah, dimana didalam objek aquo tidak menyebutkan adanya berita acara ukur yang dibuat dan ditandatangani oleh juru ukur desa dan juru ukur kecamatan, kemudian sebagai sempadan sebelah selatan Ilyas tidak bertandatangan dan tidak bersedia menandatangani objek aquo karena tanah/ lahan yang diperjualbelikan antara Yusniati dan Misrawati adalah masih dalam keadaan sengketa;

3. Bahwa tidak ada dasar kepemilikan Yusniati terhadap lahan/tanah sebagaimana yang disebutkan dalam objek aquo, namun dikarenakan Pembeli (Misrawati) adalah istri dari Sekdes Desa Teluk Aur maka prosedur jual beli dipermudahkan dan diterbitkan Surat Keterangan Jual Beli sebagaimana objek aquo yaitu Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan Nomor : 593/SKGK/TA/36 tanggal 29 Maret 2022 an. Misrawati yang ditandatangani oleh Kepala Desa Teluk Aur dan telah diregistrasi oleh Camat Rambah Samo dengan Nomor : 593/SKGK/RS/97 tanggal 01 April 2022.

4. Bahwa almarhum ayah Penggugat juga telah melakukan Perjanjian Pengolahan Lahan terhadap objek sengketa bersama Sdr. Ilyas yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dan menggunakan surat perjanjian bersama para saksi disertai materai 6000 tertanggal 01 Februari Tahun 2020. Dengan ini membuktikan Tanah yang dijual Yusniati masih terikat perjanjian dengan Ilyas sampai saat sekarang;

Halaman 10 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap objek sengketa, Ilyas tidak menandatangani surat sepadan karena objek sengketa dalam kuasa Ilyas selaku Pengelola/Pengolah lahan sebagaimana Surat Perjanjian Pengelolaan lahan antara Ilyas dengan Bahar pada tanggal 01 Februari 2020;

6. Bahwa sebelum Objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat II, secara lisan telah disampaikan kepada Tergugat II agar tidak mengeluarkan atau menerbitkan surat tersebut, akan tetapi Tergugat II tetap mengeluarkan dan dilegalisir oleh Tergugat I;

7. Bahwa ada beberapa Bukti yang menunjukkan Tanah Tersebut adalah Milih Almarhum Bahar/ayah Penggugat yaitu:

- a) Surat Sempadan Ilyas yaitu SHM Nomor 00173 an. Ilyas (pada sertifikat tertulis Tanah tersebut berbatas dengan tanah Bahar);
- b) Surat Jual Beli Bermaterai 6000 tanggal 29 Januari 2006 antara Ucin dengan Imar sebagai bukti Kepemilikan H. Udin (berbatas dengan tanah Bahar);
- c) Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) diregistrasi Camat Rambah Samo Nomor: 593/SKGK/TA/VI-134/2018 tanggal 02 Juni 2018 an. Partolongan Gosawa (berbatas dengan tanah Bahar);
- d) Surat Perjanjian Pengolahan Lahan tanggal 01 Februari 2020 antara Bahar dengan Ilyas yang diketahui oleh saksi dari pihak keluarga datuk adat kedua belah pihak.

Halaman 11 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Penerbitan Objek Sengketa sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sesuai dengan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah Menyatakan Surat keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah.

9. Bahwa belum terdapatnya Regulasi tentang Prosedur penerbitan SKGR di wilayah Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi Objek sengketa dipaksakan diterbitkan juga oleh Tergugat I dan Tergugat II;

10. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 25 tahun 2004 tentang pedoman umum Penyusunan indeks kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi pemerintah disebutkan disebutkan dalam Prinsip Pelayanan Umum yakni:

- a. Keamanan dalam Pelayanan, *Prinsip ini mengandung arti proses serta hasil pelayanan dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Penerbitan SKGR oleh Tergugat I dan II tidak memberikan Kepastian Hukum Bagi Penggugat.*



b. Efisiensi dalam Pelayanan, Prinsip ini mengandung arti: Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap **memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan**. Mencegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses pelayanan masyarakat adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi Pemerintah lain yang terkait. Penerbitan Objek Sengketa tidak memenuhi Persyaratan.

**11.** Bahwa objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Undang-undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang. Ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan: a. peraturan perundang-undangan; dan b. AUPB. Pada ayat (3) Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

**12.** Bahwa objek sengketa bertentangan dengan ketentuan **Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)** pada Undang-undang RI nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) **Azas Kepastian Hukum** yaitu Keputusan yang diambil oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah didasarkan pada kekeliruan;

b) **Asas kecermatan:** suatu keputusan harus diambil dan disusun dengan cermat setelah mendengar keterangan pihak ketiga yang terkait, hearing, nasihat, cek-richek dan crosscek; Seharusnya Tergugat I dan Tergugat II cermat dalam Mengambil Keputusan tersebut dan Harus melakukan Cek ricek dan Crosscek keterkaitan Objek Sengketa dan memastikan seluruh sepadan menandatangani berkas;

13. Bahwa akibat objek sengketa bertentangan dengan **Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)** dan **Peraturan perundang-undangan**, maka sudah sepantasnyalah yang mulia majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru membatalkan objek sengketa a quo dan mengembalikannya seperti semula. *(Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik).*

*(Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).*

Halaman 14 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**14.** Bahwa Penggugat Mohon Izin Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk Beracara secara Prodeo Karena Penggugat termasuk Golongan yang tidak Mampu Atau Miskin, serta Membebaskan dari segala Biaya yang timbul akibat adanya perkara ini secara Cuma-Cuma, sesuai dengan Surat Keterangan tidak Mampu yang dilampirkan pada Berkas perkara ini.

**F. PETITUM**

Berdasarkan dalil uraian dan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru melalui Majelis Hakim perkara *a quo* untuk memanggil Penggugat dan Para Tergugat yang bersengketa pada hari dan tanggal yang ditentukan, guna memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara *a-quo*, serta selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**
- 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Misrawati Registrasi Kepala Desa Teluk Aur Nomor: 593/SKGK/TA/10 tertanggal 29 Maret 2022 dan telah diregistrasi oleh Camat Rambah Samo Nomor : 593/SKGK/RS/97 tertanggal 01 April 2022;**
- 3. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Misrawati Registrasi Kepala Desa Teluk Aur Nomor: 593/SKGK/TA/10**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Maret 2022 dan telah diregistrasi oleh Camat  
Rambah Samo Nomor : 593/SKGK/RS/97 tertanggal 01 April  
2022;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk  
membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## Subsider :

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-  
adilnya (*ex aequo et bono*).

Tergugat I telah mengajukan jawabannya tertanggal 7 Agustus 2023 yang  
diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada  
tanggal 8 Agustus 2023 pada pokoknya;

## A. DALAM EKSEPSI

Bahwa pada pokoknya Tergugat I menolak dalil-dalil yang telah diajukan  
oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh  
Tergugat I.

Dengan ini menyampaikan EKSEPSI dan JAWABAN Tergugat I  
dalam Perkara No. 22/G/2023/PTUN.PBR tanggal 22 Juni 2023, sebagai  
berikut :

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun  
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : *"Gugatan dapat  
diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak saat  
diterimanya atau diumumkan keputusannya badan atau pejabat Tata  
Usaha Negara"*

Halaman 16 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan ketentuan diatas maka seharusnya Penggugat sudah mengetahui dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Misrawati dengan Nomor : 593/SKGGK/TA/10 tertanggal 29 maret 2022 sudah melewati batas waktu dan ketentuan dalam proses Pengajuan Gugatan.

2. Bahwa Penggugat pada tanggal 4 November 2022 telah mengajukan gugatan Perdata Nomor : 76/Pdt. G/2022/PN.Prp. dan saat ini telah diputus dengan putusan Nomor: 76/Pdt. G/2022/PN.Prp. tertanggal 12 April 2023 dan telah berkekuatan Hukum tetap, dimana dalam gugatan tersebut Camat Rambah Samo dan Kepala Desa Teluk Aur sebagai Turut Tergugat, dimana didalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat Intervensi telah menyatakan dalam Eksepsi dan jawaban pada Perkara Perdata Nomor : 76/Pdt. G/2022/PN.Prp. Dikarenakan Kepala Desa dan Camat Rambah Samo merupakan pejabat yang menjalankan fungsi pemerintahan di Desa dan kecamatan, maka Kepala Desa dan Camat Rambah Samo dapat dikategorikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki wewenang untuk membuat suatu keputusan atau *beschiking* yang berisi tindakan hukum bersifat konkrit, individual, dan final, dan menjadi kewenangan PTUN. Seharusnya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara pada saat mengetahui keluarnya surat SKGR tersebut di keluarkan atau pada saat bersamaan dengan Penggugat mengajukan Perkara Perdata tersebut di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, maka jika dihubungkan dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga Gugatan *aquo* telah lewat masa

Halaman 17 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengajukan, sehingga seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara perdata ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Dan Jawab Tergugat I;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini.

**SUBSIDAIR**

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Tergugat II telah mengajukan jawabannya tertanggal 8 Agustus 2023 yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 8 Agustus 2023 pada pokoknya;

1. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II;
2. Bahwa Tergugat II mengakui adanya kesalahan didalam membuat sebagaimana objek aquo yaitu Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama MISRAWATI Yang telah diregistrasi oleh Tergugat II yaitu dengan Nomor: 593/SKGGK/TA/10 Dan juga telah diregistrasi oleh Tergugat I yaitu



dengan Nomor: 593/SKGK/RS/97, adapun kesalahan yang ada didalam objek perkara aquo yaitu :

- a. Tidak adanya tanda tangan oleh salah satu sempadan yaitu sempadan atas nama ILYAS;
- b. Tidak adanya berita acara ukur;
3. Bahwa Tergugat II membantah terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 12, dapat Tergugat II sampaikan bahwa didalam menerbitkan surat sebagaimana objek aquo yaitu Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama MISRAWATI Yang telah diregistrasi oleh Tergugat II yaitu dengan Nomor: 593/SKGK/TA/10 Dan juga telah diregistrasi oleh Tergugat I yaitu dengan Nomor: 593/SKGK/RS/97 telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
4. Bahwa pada dasarnya Tergugat II menolak untuk tidak bahwa tanah yang dijual oleh YUSNIATI kepada MISRAWATI adalah milik orang tua Penggugat, akan tetapi karena yang menjual tersebut yaitu YUSNIATI adalah adik kandung dari Almarhum Ayah Penggugat dan dia berdalih bahwa tanah tersebut dijual untuk membayar biaya pemakaman dan biaya untuk acara mendoa Almarhum;
5. Bahwa Tergugat II selalu didesak oleh YUSNIATI untuk menerbitkan surat objek aquo dan selalu meyakinkan Tergugat II bahwa Tanah tersebut tidak ada sengketa dari pihak manapun;
6. Bahwa Tergugat II merasa yakin tidak adanya permasalahan atau sengketa terhadap objek yang dijual oleh YUSNIATI kepada MISRAWATI sehingga Tergugat II menerbitkan surat sebagaimana objek aquo yaitu

Halaman 19 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama MISRAWATI Yang telah diregistrasi oleh Tergugat II yaitu dengan Nomor: 593/SKGK/TA/10 Dan juga telah diregistrasi oleh Tergugat I yaitu dengan Nomor: 593/SKGK/RS/97;

7. Bahwa adapun dasar Tergugat II untuk menerbitkan surat objek aquo yaitu:

- a. Adanya surat pernyataan tidak besengketa yang dibuat oleh YUSNIATI;
- b. Adanya surat pernyataan penjualan tanah dari YUSNIATI yang diketahui oleh Ninik Mamak suku Bonuo atau datuk Adat Yusniati;

8. Bahwa Tergugat II juga merasa dirugikan didalam menerbitkan surat objek aquo, dimana surat pernyataan tidak bersengketa yang dibuat oleh YUSNIATI yang isinya apabila ada Tuntutan dari pihak manapun juga, maka tidak akan melibatkan pemerintahan dan saksi-saksi yang bertanda tangan didalam surat tersebut, namun pada kenyataannya setelah ada permasalahan ataupun tuntutan dari pihak lain pemerintahan juga tetap dilibatkan;

9. Bahwa Tergugat II menerima apabila Majelis Hakim mewajibkan Tergugat II untuk mencabut surat sebagaimana objek aquo yaitu Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama MISRAWATI Yang telah diregistrasi oleh Tergugat II yaitu dengan Nomor: 593/SKGK/TA/10 Dan juga telah diregistrasi oleh Tergugat I yaitu dengan Nomor: 593/SKGK/RS/97;

Halaman 20 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat II memohon Kepada Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini apabila terdapat kesalahan Tergugat II dalam menerbitkan surat sebagaimana objek aquo yaitu Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama MISRAWATI Yang telah diregistrasi oleh Tergugat II yaitu dengan Nomor: 593/SKGGK/TA/10 Dan juga telah diregistrasi oleh Tergugat I yaitu dengan Nomor: 593/SKGGK/RS/97 Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya;

Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 7 Agustus 2023 yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (e-Court) pada tanggal 8 Agustus 2023 pada pokoknya;

### A. DALAM EKSEPSI

Bahwa pada pokoknya Tergugat Intervensi menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Intervensi.

Dengan ini menyampaikan EKSEPSI dan JAWABAN Tergugat Intervensi dalam Perkara Perdata No.22/G/2023/PTUN.PBR tanggal 22 Juni 2023, sebagai berikut :

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara"*.

Halaman 21 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan ketentuan diatas maka seharusnya Penggugat sudah mengetahui dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Misrawati dengan Nomor : 593/SKGK/TA/10 tertanggal 29 maret 2022 sudah melewati batas waktu dan ketentuan dalam proses Pengajuan Gugatan.

2. Bahwa Penggugat pada tanggal 4 November 2022 telah mengajukan gugatan Perdata Nomor : 76/Pdt. G/2022/PN.Prp. dan saat ini telah diputus dengan putusan Nomor: 76/Pdt. G/2022/PN.Prp. tertanggal 12 April 2023 dan telah berkekuatan Hukum tetap, dimana dalam gugatan tersebut Tergugat Intervensi sebagai Tergugat III dan Camat Rambah Samo dan Kepala Desa Teluk Aur sebagai Turut Tergugat, dimana didalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat Intervensi telah menyatakan dalam Eksepsi dan jawaban pada Perkara Perdata Nomor : 76/Pdt.G/2022/PN.Prp Dikarenakan Kepala Desa dan Camat Rambah Samo merupakan pejabat yang menjalankan fungsi pemerintahan di Desa dan kecamatan, maka Kepala Desa dan Camat Rambah Samo dapat dikategorikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki wewenang untuk membuat suatu keputusan atau *beschiking* yang berisi tindakan hukum bersifat konkrit, individual, dan final, dan menjadi kewenangan PTUN. Seharusnya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara pada saat mengetahui keluarnya surat SKGR tersebut di keluarkan atau pada saat bersamaan dengan Penggugat mengajukan Perkara Perdata tersebut di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, maka jika dihubungkan dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga Gugatan *aquo* telah lewat masa untuk

Halaman 22 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengajukan, sehingga seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara perdata ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Dan Jawab Tergugat Intervensi;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini.

**SUBSIDAIR**

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Penggugat mengajukan replik melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 22 Agustus 2023, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan duplik, sedangkan Tergugat II mengajukan duplik melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 29 Agustus 2023;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Misrawati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Registrasi Kepala Desa Teluk Aur

Nomor:593/SKGK/TA/10 tertanggal 29 Maret 2022 dan

telah diregistrasi oleh Camat Rambah Samo dengan

Nomor:593/SKGK/RS/97 tertanggal 01 April 2022

(sesuai dengan fotokopi);

2. Bukti P-2 : Surat perjanjian pengolahan lahan tertanggal 01 Februari Tahun 2020 (sesuai dengan fotokopi);

3. Bukti P-3 : Surat jual beli bermaterai 6000 tanggal 29 Januari 2006 antara Ucin dengan Imar sebagai bukti kepemilikan H. Udin (berbatas dengan tanah Bahar)

(sesuai dengan fotokopi);

4. Bukti P-4 : Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) di registrasi Camat Rambah Samo Nomor:593/SKGK/222 tanggal 25 Juni 2018 An. Partolongan Gosawa (berbatas dengan tanah Bahar) (sesuai dengan fotokopi);

5. Bukti P-5 : Surat kuasa ahli waris tanggal 10 Agustus 2022 yang telah diwaarmmerking dikantor Notaris DESKI ARIANTO, S.H., M.Kn.,(sesuai dengan asli);

6. Bukti P-6 : Surat keberatan administratif kepada Tergugat I dan Tergugat II, tanggal 4 April 2022 (sesuai dengan fotokopi);

7. Bukti P-7 : Penetapan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor:217/Pdt.P/2022/PA.Ppg (fotokopi dari salinan);

8. Bukti P-8 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00173 atas nama Ilyas Desa Teluk Aur Kecamatan Rambah Samo (sesuai dengan

Halaman 24 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi);

9. Bukti P-9 : Gambar Sketsa Lahan objek sengketa, dalam bentuk foto dan gambar (sesuai hasil print out);

Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi atas nama ILYAS, PARDI, dan PARTOLONGAN GOWASA yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya, sebagai berikut:

1. Saksi atas nama ILYAS:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yaitu anak dari Alm Bahar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya sengketa di Pengadilan TUN Pekanbaru, yaitu terhadap dikeluarkannya Surat SKGR terhadap tanah yang dikelola saksi;
- Bahwa saksi dengan (almarhum) Pak Bahar pada tahun 2020 pernah membuat surat perjanjian bagi hasil pengolahan lahan di atas tanah yang dimiliki Pak Bahar;
- Bahwa dulu tanah itu warisan keluarga Pak Bahar, tidak ada surat tanah Pak Bahar tersebut cuma sepadan dan penunjukan batas dari orang tuanya;
- Bahwa perjanjian bagi hasilnya dengan luas tanah lebih kurang 3 hektar, dengan pembagian 1 untuk pengelola (saya), 2 untuk yang punya lahan (Pak Bahar);
- Bahwa pada tahun 2021 Pak Bahar meninggal dunia;

Halaman 25 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN.PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pak Bahar meninggal dunia, Yusniati adiknya Bahar datang dan mengatakan bahwa tanah yang saksi kelola itu akan dijual yang untuk bagian Pak Bahar;
- Bahwa saksi mengatakan perjanjian saksi dengan Alm Pak Bahar belum selesai jadi belum bisa dibagi kemudian menurut saksi bagian itu adalah untuk Almarhum Bahar atau ahli warisnya bukan untuk Yusniati;
- Bahwa saksi keberatan dengan dikeluarkannya Surat SKGR atas tanah yang saksi kelola, karena belum tahu mana pembagian untuk Pak Bahar dan mana pembagian untuk saksi;
- Bahwa saksi mengetahui betul bahwa tanah itu adalah tanahnya Bahar bukan tanah Bapakny Bahar;
- Bahwa saksi mengelola lahan dari awal, menanam dan merawatnya;
- Bahwa saksi mengelola lahan setelah ditandatanganinya surat perjanjian tersebut;
- Bahwa dalam surat perjanjian pengolahan lahan itu kedua belah pihak hadir dan tidak ada keterpaksaan dalam membuat surat perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi belum sepenuhnya mendapatkan haknya karena masih digugat sama orang lain;

Halaman 26 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan pemeriksaan setempat yang dilakukan merupakan tanah warisan, dan hanya itu tanah yang dikelola oleh Pak Bahar;

## 2. Saksi atas nama PARDI:

- Bahwa saksi mengetahui proses perjanjian pengolahan lahan antara Pak Bahar (almarhum) dengan Ilyas;
- Bahwa Bahar hanya menyerahkan kebun kepada Ilyas dalam waktu 3 tahun untuk dikelola;
- Bahwa pembagian pengelolaan tanah belum dibagi;
- Bahwa yang menanam sawit adalah Ilyas;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Bahar sejak bulan Februari 2020;

## 3. Saksi atas nama PARTOLONGAN GOWASA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Bahar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses perjanjian pengolahan lahan antara Pak Bahar (almarhum) dengan Ilyas;
- Bahwa saksi mengakui Bukti P-4 (SKGR An. Partolongan Gowasa);
- Bahwa tanah saksi bersepadan dengan tanah Pak Bahar;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Bahar sejak bulan Februari 2020;

Tergugat I tidak mengajukan bukti surat, saksi, maupun ahli walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu:

Halaman 27 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-3, sebagai berikut:

1. Bukti T.II-1 : Surat pernyataan yang dibuat oleh Yusniati (saudara kandung dari almarhum Bahar) dan diketahui oleh ninik mamak suku Bonuo pada bulan Maret 2022 (sesuai dengan asli);
2. Bukti T.II-2 : Kwitansi tertanggal 07 Maret 2022 (sesuai dengan print out foto);
3. Bukti T.II-3 : Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Misrawati yang telah diregistrasi oleh Tergugat II yaitu dengan Nomor:593/SKGK/TA/10 tertanggal 29 Maret 2022 dan juga telah diregistrasi oleh Tergugat I yaitu dengan Nomor:593/SKGK/RS/97 tertanggal 01 April 2022 (sesuai dengan fotokopi);

Tergugat II tidak mengajukan saksi, maupun ahli walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu:

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II Intv-1 s.d -9, sebagai berikut:

1. Bukti T.II Intv-1 : KTP atas nama.Misrawati (sesuai dengan asli);
2. Bukti T.II Intv-2 : SKGK Reg Camat Rambah Samo Nomor 593/SKGK/RS/97 tanggal 04 April 2022, Reg Desa Teluk Aur Nomor 593/SKGK/TA/10 tanggal 29 Maret 2022 atas nama Misrawati (sesuai

Halaman 28 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN.PBR



- dengan asli);
3. Bukti T.II Intv-3 : Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRPT) Reg Desa Nomor 593/SKRPT/TA/102 tanggal 9 Maret 2022 atas nama Yusniati (sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II Intv-4 : Surat kesepakatan bersama antara Leni Marlina dengan Yusniati (sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T.II Intv-5 : Surat gugatan perbuatan melawan hukum dari Penggugat tanggal 23 Oktober 2022 (sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T.II Intv-6 : Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 76/pdt.G/2022/PN Prp (sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T.II Intv-7 : Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat VII) dalam perkara perdata No.76/Pdt.G/2022/PN.Prp (sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T.II Intv-8 : Surat Keterangan Ahli Waris Losir Bin Muhammad dan Mariam Binti Tuhid (orang tua Bahar) dan surat keterangan kematian Losir beserta ahli warisnya (sesuai stempel basah);
9. Bukti T.II Intv-9 : Foto Penggugat sewaktu menerima uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) didepan datuk adat kedua belah pihak berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dengan Yusniati point 4 (sesuai print foto);

Halaman 29 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi mengajukan 3 (tiga) orang saksi atas nama SABRAL, YUSNIATI, dan EDI AHMAD yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya, sebagai berikut:

1. Saksi atas nama SABRAL:

- Bahwa saksi sampai dengan sekarang masih menjadi Datuk Adat;
- Bahwa Di Desa Teluk Aur ada 9 Datuk Adat;
- Bahwa saksi mengatakan sebagai Datuk Adat Bahar di dalam Surat Kesepakatan Bersama antara Leni Marlina dengan Yusniati (Bukti T.II Intv-4);
- Bahwa yang ikut hadir dalam Surat Kesepakatan Bersama antara Leni Marlina dengan Yusniati (Bukti T.II Intv-4) masih merupakan keluarga semua;
- Bahwa di dalam Surat Perjanjian Pengolahan Lahan antara Pak Bahar dengan Ilyas (Bukti P-2) tanah tersebut merupakan tanahnya Bapaknya Bahar;
- Saksi tahu itu tanahnya Bapaknya Bahar karena dulu sering memancing disana;
- Saksi mengetahui namanya Bapaknya Bahar adalah Bapak Losir;
- Saksi mengatakan tidak ada tanahnya Bahar yang ada tanahnya Bapaknya Bahar (harta warisan);
- Bahwa saksi hadir pada saat dilaksanakan kesepakatan damai antara Yusniati dengan Leni Marlina, waktu itu sudah dibagi uang 10 juta, kebun karet, rumah, tanah dikasih sama Leni Marlina, kemudian

Halaman 30 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN.PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat surat dan saya yang tandatangan, dan tidak ada yang keberatan,  
hal ini sudah selesai namun kemudian timbul masalah;

- Bahwa saksi mengatakan pada waktu perdamaian tersebut tidak ikut Ilyas, adik-adik Bahar atau saudara Bahar;
- Bahwa saksi mengetahui surat tanah yang dijual oleh Yusniati kepada Misrawati (T.II Intervensi);
- Bahwa saksi mengatakan duluan keluar surat jual beli tanah baru kemudian perdamaian;
- Bahwa Bahar Punya hutang dengan Ilyas, kemudian tanah bapaknya Bahar sudah dibagi 3 hektare, 2 hektare untuk Yusniati, 1 Hektare untuk Ilyas, hutangnya Bahar diselamatkan oleh Yusniati;
- Bahwa 2 hektare punya Yusniati dijual kepada Misrawati;
- Bahwa saksi mengetahui itu tanahnya Pak Losir karena satu kampung dengan saksi;
- Bahwa saksi mengatakan sepadannya menganggap itu tanahnya Bapaknya Bahar yaitu Pak Losir;

## 2. Saksi atas nama YUSNIATI:

- Bahwa saksi adik kandung Pak Bahar (Almarhum);
- Bahwa saksi merupakan pihak penjual;
- Bahwa lahan yang di jual saksi adalah punya orang tua saksi bukan punya Pak Bahar (almarhum);
- Bahwa orang tua saksi bernama Pak Losir;
- Bahwa yang nanam sawit adalah Ilyas;

Halaman 31 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Losir meninggal dunia pada tahun 1989 dengan meninggalkan 6 orang anak;
- Bahwa pada tahun 1989 tanah tersebut belum dibagi-bagikan kepada ahli waris ke-6 orang anak tersebut;
- Bahwa harta tidak dibagi-bagi, langsung dikuasai oleh Pak Bahar;
- Bahwa saksi mengatakan setelah Pak Bahar meninggal, tanah itu saksi jual untuk membayar hutang Pak Bahar ke Ilyas, menyelenggarakan hari Bahar, sisanya dibagi, dan 10 juta diserahkan kepada Leni Marlina;
- Bahwa saksi kenal dengan Leni Marlina;
- Bahwa semua sudah diserahkan kepada Leni Marlina sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama antara Leni Marlina dengan Yusniati (Bukti T.II Intv-4);
- Bahwa Leni Marlina menggugat ke PN. Pasir Pengaraian, dan perkaranya sudah diputus dan kami dinyatakan menang, sehingga rumah, kebun karet, tanah kapling, semuanya sudah sama saya;
- Bahwa Ilyas mengetahui lahan yang saya jual kepada Misrawati (T.II Intervensi);
- Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian bersama antara Pak Bahar dengan Ilyas, tahunya baru sekarang ini;
- Bahwa saksi mengakui kebenaran Bukti T.II Intv-6 (Putusan PN Pasir Pengaraian);

3. Saksi atas nama EDI AHMAD;

Halaman 32 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan tanah yang dibeli oleh T.II Intervensi berasal dari tanah miliknya Almarhum Pak Losir;
- Bahwa Yusniati setahun yang lalu menjual tanah kepada Misrawati (T.II Intervensi);
- Bahwa luas tanahnya Pak Losir lebih kurang 2 hektare;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian pengelolaan lahan antara Pak Bahar dengan Ilyas, setelah Pak Bahar meninggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat kepemilikan tanah Pak Losir;
- Bahwa saksi mengetahui itu tanahnya Pak Losir karena beliau yang mengelola, waktu saya masih SD hampir tiap hari saya bermain di tanah Pak Losir;
- Bahwa saksi mengatakan tanah kaplingan, kebun karet, sekarang dikuasai oleh Ibu Yusniati berdasarkan Putusan PN. Pasir Pengaraian;
- Bahwa saksi mengatakan Pak Bahar (almarhum) tidak ada mempunyai tanah;

Telah dilakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa yang berada di Desa Teluk Aur Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, Jam 09.00 WIB;

Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya melalui persidangan elektronik (e-Court) pada tanggal 31 Oktober 2023, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Halaman 33 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN.PBR



Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sengketa a quo adalah perkara prodeo sebagaimana ketentuan Pasal 60 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini sebagaimana dalam Gugatan Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

“Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Misrawati Registrasi Kepala Desa Teluk Aur Nomor : 593/SKGGK/TA/10 tertanggal 29 Maret 2022 dan telah diregistrasi oleh Camat Rambah samo dengan Nomor : 593/SKGGK/RS/97 tertanggal 01 April 2022” (Vide Bukti P-1, T II-3, dan T II Intv-2). Selanjutnya disebut dengan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I (Camat Rambah Samo) telah mengajukan Jawabannya tertanggal 7 Agustus 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 8 Agustus 2023 yang memuat eksepsi yang pada pokoknya yaitu Gugatan a quo lewat batas waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II (Kepala Desa Teluk Aur) telah mengajukan Jawabannya tertanggal 8 Agustus 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 8 Agustus 2023 dan tidak memuat dalil eksepsi;

Halaman 34 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 7 Agustus 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 8 Agustus 2023 yang memuat eksepsi yang pada pokoknya yaitu Gugatan a quo lewat batas waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa :

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II Intervensi, didasarkan pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menurut Majelis Hakim Eksepsi-Eksepsi tersebut tergolong dalam Eksepsi lain, sehingga dapat dipertimbangkan bersamaan dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sebelum membahas eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II Intervensi terlebih dahulu perlu untuk membahas mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan sebagai syarat formal untuk mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 35 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yaitu Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Misrawati Registrasi Kepala Desa Teluk Aur Nomor : 593/SKGK/TA/10 tertanggal 29 Maret 2022 dan telah diregistrasi oleh Camat Rambah Samo dengan Nomor : 593/SKGK/RS/97 tertanggal 01 April 2022" (Vide Bukti P-1, T II-3, dan T II Intv-2);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa tanah milik Almarhum Bahar yang merupakan ayah kandung Penggugat yang dijual oleh Yusniati kepada Misrawati telah diregister oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tercantum dalam objek sengketa. Dengan terbitnya objek sengketa sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah menimbulkan kerugian berupa akibat hukum bagi Penggugat yang menyebabkan Penggugat kehilangan hak pemecahan, penggabungan, pemisahan Sertipikat Tanah dan hak melakukan perjanjian pengolahan serta hak melakukan penjualan terhadap tanah tersebut sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Bahar;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat memiliki Kepentingan dalam mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa *a quo* akan dipertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya kepentingan seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara terhadap suatu keputusan tata usaha negara, mengacu pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

Halaman 36 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa adapun penjelasan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara termuat dalam ketentuan penjelasan yang pada pokoknya yaitu "orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh akibat hukum dari Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengatur subjek hukum yang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara yaitu orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara terkait, sementara apa dan bagaimana kepentingan yang dimaksud tidak diatur lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk mengetahui kepentingan yang dimaksud, Majelis Hakim merujuk pada pendapat hukum Indroharto sebagaimana dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang

Halaman 37 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara terkait kepentingan mengajukan gugatan, berpendapat bahwa *kepentingan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara mengandung dua arti:*

- 1) *Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum (kepentingan hukum) yang dapat dicermati dengan adanya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara, dan*
- 2) *Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan*

*Adanya Kepentingan seperti itu merupakan syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Menunjuk kepada Nilai yang harus dilindungi oleh hukum baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan tata usaha negara, dan Kepentingan dimaksud dapat bersifat materiil atau immateriil, individual atau umum (Kolektif) untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa kepentingan hukum sebagaimana tersebut di atas haruslah jelas dan nyata, memiliki hubungan kausalitas (sebab-akibat) dengan Penggugat sendiri, bersifat langsung, dan kepentingan hukum itu secara objektif dapat ditentukan luas maupun intensitasnya atau terukur baik secara materiil maupun secara immateriil;

Halaman 38 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak dalam persidangan, maka diperoleh beberapa fakta hukum yang relevan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terbit Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Misrawati Registrasi Kepala Desa Teluk Aur Nomor : 593/SKGK/TA/10 tertanggal 29 Maret 2022 dan telah diregistrasi oleh Camat Rambah Samo dengan Nomor : 593/SKGK/RS/97 tertanggal 01 April 2022 diatas tanah yang terletak di Sungai Siabu/Karimun RT. 12 RW. 06 Dusun Aur Candra, Desa Teluk Aur, Kecamatan Rambah Samo (Objek Sengketa *a quo*) yang dibeli dari Yusniati dengan dasar penguasaannya SKRPT Nomor 593/SKRPT/TA/102 tanggal 9 Maret 2022 (Vide Bukti P-1, T II-3, dan T II Intv-2);
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor 593/SKRPT/TA/102 tanggal 9 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Teluk Aur, Yusniati memiliki/menguasai sebidang tanah yang terletak di Sungai Siabu RT 12, RW. 06, Dusun Teluk Aur, Kecamatan Rambah Samo Seluas 17.400 M<sup>2</sup> yang berasal dari Almarhum Losir (Vide Bukti T II Intv-3);
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 463/TA-PEM/490 tanggal 15 November 2022, Yusniati, Almarhum Mihar, Almarhum Bahar, Almarhum Siti dan Almarhum Dasmawati merupakan ahli waris dan anak dari Almarhum Losir (Vide Bukti T II Intv-8);

Halaman 39 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari Almarhum Bahar Bin Losir berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pasir Pangaraian Nomor 217/Pdt.P/2022/PA.Ppg tanggal 1 September 2022 (Vide Bukti P-7);
5. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari Yusniati pada Maret 2022, menerangkan pada pokoknya karena tidak sanggup untuk melaksanakan kegiatan hari atas meninggalnya Alm. Bahar maka dijual tanah yang berada di daerah Sungai Siabu (Vide Bukti T II-1);
6. Bahwa Yusniati dan Leni Marlina telah membuat Surat Kesepakatan Bersama Tanggal 6 Juni 2022 yang berisi kesepakatan pada pokoknya sisa hasil penjualan kebun sawit sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dibagi 6 (enam), Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) diserahkan kepada Leni Marlina, Kebun karet yang dikelola Ilyas untuk dijadikan kebun sawit yang berada di daerah Sungai Siabu diserahkan kepada Yusniati (Vide Bukti T II Intv-4);
7. Bahwa berdasarkan keterangan dari Leni Marlina (Penggugat) bahwa Penggugat mengetahui surat kesepakatan dengan Ibu Yusniati dan mengetahui isi Surat Kesepakatan bersama tanggal 6 Juni 2022 tersebut, dan telah menerima uang 10 (Sepuluh) Juta, sisa hasil penjualan tanah dari Ibu Yusniati yang diserahkan oleh ninik mamak (Vide Berita Acara Persidangan tanggal Persidangan (Ke-10) tanggal 9 Oktober 2023);
8. Bahwa saksi Penggugat atas nama Ilyas memberikan keterangan yang pokoknya bahwa saksi dengan Pak Bahar memiliki perjanjian bagi hasil pengolahan lahan atas tanah yang dimiliki Pak Bahar, dulu tanah itu

Halaman 40 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warisan keluarga Pak Bahar, tidak ada surat tanah Pak Bahar tersebut cuma sepadan dan penunjukan batas dari orang tuanya, setelah Pak Bahar meninggal tanah yang saksi kelola tersebut dijual oleh Yusniati, Yusniati adalah adik dari Almarhum Bahar, (Vide Berita Acara Persidangan (Ke-10) tanggal 9 Oktober 2023);

9. Bahwa saksi Tergugat II Intervensi atas nama Sabral menerangkan yang pokoknya bahwa saksi adalah datuk adat dari Bahar dan menjadi saksi dalam kesepakatan bersama antara Leni Marlina (Penggugat) dengan Yusniati waktu itu telah dibagi uang 10 juta kepada Leni Marlina, setahu saksi tidak ada tanah Bahar yang ada tanah Bapaknya Bahar (harta warisan), tanah tersebut telah dibagi, 2 hektar untuk Yusniati dan 1 hektar untuk Ilyas, tanah 2 hektar untuk Yusniati telah dijual ke Misrawati, Bahar punya hutang kepada Ilyas dan hutang itu sudah diselamatkan oleh Yusniati (Vide Berita Acara Persidangan (Ke-11) tanggal 24 Oktober 2023);

10. Bahwa saksi Tergugat II Intervensi atas nama Yusniati menerangkan yang pokoknya bahwa orangtuanya bernama Losir, dari 6 orang anak Losir, 1 yang masih hidup, waktu Pak Losir meninggal tidak ada dibagi harta dan dikuasai oleh Bahar, waktu Bahar meninggal, tanah itu saksi jual, dan hasil penjualannya untuk bayar hutang Bahar ke Ilyas, menyelenggarakan hari Bahar dan sisanya dibagi, 10 juta diserahkan kepada Leni Marlina, tanah yang dijual itu milik orang tua saksi bukan milik Bahar (Vide Berita Acara Persidangan (Ke-11) tanggal 24 Oktober 2023);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Penggugat dan Yusniati (tantenya Penggugat) telah membuat Surat Kesepakatan Bersama Tanggal 6 Juni 2022 (Vide Bukti T II Intv-4) dan Penggugat juga telah menerima uang 10 juta sisa dari hasil penjualan tanah yang sekarang telah terbit objek sengketa *a quo*, maka telah terbukti bahwa tidak ada lagi hubungan kausalitas (sebab-akibat) yang bersifat langsung antara kepentingan Penggugat dengan Objek Sengketa *a quo*, sehingga dapat dikatakan tidak ada hubungan hukum antara Objek Sengketa *a quo* dengan kepentingan menggugat Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki kepentingan mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo*, maka terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi maupun pokok sengketa tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim dan terhadap Gugatan Penggugat selayaknya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka pihak yang dinyatakan kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara, namun oleh karena Perkara *a quo* merupakan Perkara Prodeo, maka biaya perkara dibebankan kepada Dipa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan Para Pihak

Halaman 42 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dalam perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Membebaskan kepada Dipa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 9.933.000,- (Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 oleh SELVIE RUTHYARODH, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RENDI YURISTA, S.H., M.H., dan RAHMADIAN NOVIRA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 oleh SELVIE RUTHYARODH,

Halaman 43 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RENDI YURISTA, S.H., M.H., dan RAHMADIAN NOVIRA, S.H., M.H., masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh DEWI MONA SARI, A. Md., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, serta dihadiri oleh Penggugat atau kuasanya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi atau kuasanya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

Ttd.

**RENDI YURISTA, S.H., M.H.**

Ttd.

**RAHMADIAN NOVIRA, S.H., M.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Ttd.

**SELVIE RUTHYARODH, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd.

**DEWI MONA SARI, A. Md.**

Halaman 44 dari 45 halaman. Putusan Nomor : 22/G/2023/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Biaya-Biaya Perkara:**

PNBP Pendaftaran Gugatan/ Permohonan	:	Rp. -
Biaya ATK	:	Rp. 250.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 90.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp.
Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 9.573.000,-
Meterai	:	Rp. 20.000,-
Redaksi	:	Rp. -

**JUMLAH: Rp. 9.933.000**

*(Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)*